



# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

## SK Bupati Karawang, Diduga Bohongi Publik



### Karawang, WJ Group

Petikan Surat Keputusan (SK) Bupati Karawang Nomor: 230/3748/BKPSDM/2018 di bagian (Memperhatikan), huruf (b) ; Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Karawang Nomor: 800/1169/Disdikpora/2018 tanggal 28 Juni 2018 perihal Ralat Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Karawang Tahun.2017.

Penilaian Kinerja Kepala Sekolah (PKKS) kepada para Kepala Sekolah untuk jenjang SD dan jenjang SMP yang telah memasuki periodeisasi Bulan Januari dan Bulan April 2018 telah dilaksanakan pada 18 Mei 2018 sampai dengan 8 Juni 2018, bukan dilaksanakan pada Tahun 2017.

Oleh karenanya Konsi- dern atas Petikan SK Bupati Karawang Nomor: 230/3748/BKPSDM/2018 tersebut telah mengandung unsur “ *Kebohongan Publik* “. Demikian di- jelaskan oleh Rasyid Ramadhan Biro hukum LSM Forum Komunikasi Masyarakat Kara- wang (FKMK) kepada WJ Group, Rabu, 8 Agustus 2018 disela-sela acara Silaturahmi





# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

## DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Ahmad Yani No. 10 Gedung Islamic Center Karawang Telp. (0267) 845 0633

pengurus LSM FKMK

Lebih lanjut Rasyid mengatakan sebagai alat bukti Otentik yang bisa digunakan di depan hukum adalah terbitnya surat Disdikpora Kabupaten Karawang kepada Dirjen Dikdasmen dan Plt Dirjen GTK Nomor : 800/04/Disdikpora, 3 Januari 2018 Perihal: Permohonan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah.

Sehubungan dengan banyaknya Kepala Sekolah yang memasuki periodeisasi pada Tahun 2018, memerlukan Tim PKKS baik jenjang SD maupun jenjang SMP yang berasal dari Instansi yang berkompeten di bidangnya. Maka jelas PKKS di Kabupaten Karawang dilaksanakan pada Tahun 2018 bukan pada Tahun 2017."Katanya

Atas terbitnya Petikan SK

Bupati Karawang Nomor: 230/3748/BKPSDM/2018 yang paling bertanggung jawab adalah Kepala Disdikpora Kabupaten Karawang dan Kepala BKPSDM, sehingga SK Bupati ini tanpa diteliti terlebih dahulu yang mengakibatkan Bupati Karawang dr. Cellica Nurachadiana menandatangani SK ini. Sehingga banyak pihak yang dirugikan akibat terbitnya SK Bupati.

"Marilah kita pelajari, telaah, cermati dan hayati secara komperhensif, petikan SK Bupati Karawang, dengan kasat mata jelas tidak sesuai dengan pelaksanaan PKKS yang telah direalisasikan di Tahun 2018. Untuk itu diminta agar dilakukan koreksi kembali agar kejadian ini tidak terulang lagi."tuturnya

Dokumen lainya adalah terbitnya surat Kadisdikpora Nomor: 800/004/Disdikpora, 3 Januari 2018 yang ditujukan kepada Kepala UPTD Pendidikan dan Kepala SMP Negeri, terkait dengan perpanjangan masa jabatan Kepala Sekolah akan dilaksanakan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah terlebih dahulu.

Artinya pelaksanaan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah ini direncanakan akan dilakukan pada Tahun 2018 bukan dilaksanakan pada Tahun 2017.

Sehingga dengan terang benerang bahwa PKKS jenjang SD dan jenjang SMP sudah dilaksanakan pada 18 Mei 2018 sampai 8 Juni 2018."urainya

(Jamal)